

22. Kepala Bapperida menandatangani Laporan Penelitian Mandiri yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Tim.

Kepala,



REFENDI, S.Pt, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197001021998031006

PEDOMAN TEKNIS INOVASI K-MAP “KAJIAN MANDIRI APARATUR BAPPERIDA”

1. Rapat awal Internal bidang Riset dan Inovasi Daerah terkait dengan kajian mandiri (membahas rencana tema, isu strategis, draft SK, dan lain-lain);
2. Tim menyiapkan Draft SK Tim Kajian Mandiri;
3. Draft SK Tim disampaikan kepada Kepala Bidang untuk dikoreksi;
4. SK Tim disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani;
5. SK Tim Kajian Mandiri ditandatangani Kepala Badan;
6. Tim mempelajari RPJMD dan dokumen Kota terkait isu-isu strategis untuk dijadikan tema kajian mandiri;
7. Tim melakukan rapat dalam rangka menentukan tema kajian mandiri;
8. Tim menetapkan tema Kajian Mandiri;
9. Tim melakukan koordinasi awal dengan OPD teknis terkait dengan tema kajian mandiri;
10. Tim menyiapkan Draft Awal (Proposal) Kajian Mandiri yang temanya telah disepakati;
11. Tim mengirimkan proposal Penelitian Mandiri kepada Kepala Badan untuk dikoreksi;
12. Kepala Bapperida menerima, memeriksa dan mengembalikan proposal Kajian Mandiri;
13. Tim merevisi proposal dan presentasi proposal Kajian Mandiri di hadapan Kepala Bidang selaku Ketua Tim Kajian Mandiri;
14. Kepala Bidang menerima, memeriksa dan menandatangani proposal Kajian Mandiri;
15. Kepala Bapperida menandatangani proposal Kajian Mandiri yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bidang selaku Ketua Tim Kajian Mandiri;
16. Kepala Bidang mengembalikan proposal Penelitian Mandiri yang telah ditandatangani kepada tim;
17. Tim melakukan Kajian Mandiri dalam bentuk Survey Lapangan, Wawancara, membuat Daftar Quisioner dan lain sebagainya, dan melaporkan kegiatan Kajian Mandiri kepada Kepala Bidang selaku Ketua Tim dengan mengirimkan dalam bentuk laporan ;
18. Kepala Bidang menerima dan memeriksa laporan kegiatan Kajian Mandiri yang telah dilaksanakan dan dilaporkan;
19. Tim merevisi dan mempresentasikan laporan Kajian Mandiri dihadapan Kepala Bidang selaku Ketua Tim;
20. Kepala Bidang menerima, memeriksa dan menandatangani laporan Kajian Mandiri;
21. Ketua Tim menyampaikan Laporan Kajian Mandiri kepada Kepala Bapperida;